

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DI BAWAH TUNTUTAN
PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN.SMN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**ALIFA MAULIDYA HANAS WARA
16340111**

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM S.H., M.HUM.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Tugas Hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja, melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum, dan memiliki nilai moral. Dalam sistem hukum di Indonesia selain hakim yang mengadili suatu perkara ada beberapa pejabat lain yang menangani dan mengadili suatu perkara, seperti aparat kepolisian selaku penyidik, dan aparat kejaksaan selaku penuntut umum. Dalam menjalankan tugasnya tentu saja aparat-aparat penegak keadilan menemukan kendala. Dalam hal ini Hakim memiliki peran penting untuk memutuskan perkara, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana jauh di bawah tuntutan Penuntut Umum berdasarkan putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reserch*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan penyusun dengan studi pustaka. Teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis adalah teori kekuasaan kehakiman, teori penegakan hukum, teori dasar pertimbangan hakim dan teori keadilan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Hakim menimbang dari dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Berdasarkan putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan ini juga telah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Penuntut Umum, Prostitusi, Mucikari.

ABSTRACT

Judges are state justice officials who are authorized to receive, examine and decide cases. The task of the Judge is not only to consider the legal interests, but also to consider the sense of justice of the community so as to realize legal certainty and moral values. In the legal system in Indonesia, besides judges who try a case, there are several other officials who handle and try a case, such as the police as an investigator, and the prosecutor's office as a public prosecutor. In carrying out their duties, of course, justice enforcement officers encounter obstacles. In this case the Judge has an important role to decide the case, for the realization of the Republic of Indonesia State Law. This study aims to find out how the judge's judgment in imposing criminal sanctions is far below the demands of the Public Prosecutor based on decision number 365 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smn.

This type of research is library research (library research) with a normative juridical approach. The data analysis method used by the composer is descriptive analytic. Data was collected by the compiler with a literature study. The theory used by the compiler to analyze is the theory of judicial power, law enforcement theory, the basic theory of judges' consideration and the theory of justice.

The results of the study explained that the Judges considered two categories, namely juridical and non-juridical considerations or what is often called sociological. Based on decision number 365 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smn the judge in imposing sanctions on the defendant was in accordance with Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power, and was in accordance with the value of justice and legal certainty.

Keywords: Judge Considerations, Public Prosecutors, Prostitution, Pimps.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Alifa Maulidya Hanas Wara
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alifa Maulidya Hanas wara

NIM : 16340111

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Di bawah Tuntutan Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online.
(Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Juli 2020

Pembimbing,



Faisal Luqman Hakim S.H.,M.Hum
NIP. 197907192008011012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-660/Un.02/DS/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DIBAWAH TUNTUTAN
PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIFA MAULIDYA HANAS WARA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340111
Telah ditujikan pada : Senin, 13 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 501767ed34388



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 598879c2468ed



Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 521b5c0d6e44



Yogyakarta, 13 Juli 2020

UIN Sunan Kalijaga
Pti. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5226c34328f11

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifa Maulidya Hanas Wara
NIM : 16340111
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Alifa Maulidya Hanas Wara

NIM: 16340111

MOTTO

“jangan pernah takut dengan hal yang belum terjadi” – Jung Taeul



HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya, Bapak Suwasdi dan Ibu Susmiati yang senantiasa memberikan nasihat, doa dan dukungan dengan penuh cinta kasih kepada Penyusun.

Kepada adik-adik saya Ragil Purnama Adji dan Putri Najwa Humairoh yang senantiasa mendukung, memberi semangat dan tawa kepada Penyusun.

Kepada keluarga besar yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk Penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئت اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان مُحَمَّدًا عبده ورسوله, اللهم صل علي سيدنا مُحَمَّد وعلي اله وصحبه اجمعين. اما بعد:

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DIBAWAH TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP (Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih. Dalam skripsi ini pihak-pihak tersebut adalah:

1. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, kritik dan saran kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada saya, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum.
6. Hakim Surachmat, SH., MH. selaku Hakim yang menangani perkara prostitusi online, beserta staf pegawai Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini.
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam urusan administrasi akademik perkuliahan saya.
8. Untuk Farrah Fitra Fuada, terimakasih karena telah menemani penyusun sejak awal penyusunan penelitian ini, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Untuk Firman Sidiq Bhaskoro terimakasih karena telah memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun, terimakasih karena telah berbagi tawa kepada penyusun.
10. Untuk sahabat-sahabatku Emilia, Erny, Debby, dan Idha, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya kepada penyusun.

11. Untuk teman seperjuanganku Salis, Lala dan Fitri terimakasih karena telah mendukung dan menemani penyusun saat menyusun penelitian ini.
12. Untuk teman-teman kos saya Lolin, Yayuk, Sipa, Mom risma, Wulan, dan Sis alip. Terimakasih sudah berbagi kehidupan selama 4 tahun terakhir ini.
13. Untuk teman-teman satu geng barbar, Reksi, Ilyas, Satria, Abid, Maskur, Bintang, Topek. Yang senantiasa menemani selama proses perkuliahan dan memberi pengalaman baru dalam hidup saya.
14. Untuk mas-mas penghuni kos bapak suyatman (anak ringroad) Mas yas, Fahmi siputih, Fathur si mamang, Ovy koala kusut, Aby, Teguh. Terimakasih karena selalu memberi motivasi, semangat, dukungan serta selalu ada ketika saya bahagia dan susah.
15. Untuk teman-teman seperjuangan Iyis, Mutek, Uwik, Fitri, Pika, Sita, Bunga, Ichak, Mufti, Nala. Terimakasih karena telah membantu penulis ketika dalam kesusahan saat berkuliah di kampus kita tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Untuk teman-temanku IMBY (Ikatan Mahasiswa Bali Yogyakarta) terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun.
17. Untuk teman-temanku keluarga besar Ilmu Hukum kelas C, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan.
18. Terimakasih untuk teman-teman KKN 155 di Gumbeng Purwosari Gunung Kidul, Desi, Renita, Najma, Rizka, Syukur, Irfan dan Rizal yang telah menemani dalam menyelesaikan proker dan hidup bersama selama 2 bulan.

19. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2016, terimakasih atas cerita dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan selama ini.
20. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun yang menjadikan kuat dan hingga kini akhirnya bisa sampai di puncak akhir perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa, karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Penyusun berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan, Amiin.

Yogyakarta, 29 Mei 2020

Penyusun,



Alifa Maulidya Hanas Wara

NIM. 16340111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DAN PERDAGANGAN ORANG	21
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	22
3. Unsur-Unsur Tindak pidana	23
4. Jenis Sanksi Pidana	24
5. Tujuan Pidanaan	28
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	29
1. Pengertian Prostitusi	29
2. Prostitusi Dalam Hukum Pidana	32

3.	Prostitusi Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik	33
4.	Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	34
5.	Media Yang Digunakan dalam Prostitusi <i>Online</i>	34
C.	Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	37
1.	Pengertian Tindak Pidana Pedagangan Orang	37
2.	Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang.....	40
3.	Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	43
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	46
5.	Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	47
BAB III POSISI PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI		
SLEMAN NOMOR 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn		
A.	Identitas Terdakwa.....	49
B.	Masa Penahanan Terdakwa.....	49
C.	Kronologi	50
D.	Dakwaan Penuntut Umum	52
E.	Tuntutan Penuntut Umum.....	54
F.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman.....	55
G.	Amar Putusan	60
BAB IV ANALISIS KASUS PROSTITUSI ONLINE DAN		
PERDAGANGAN ORANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN		
NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN.SMN		
A.	Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn dengan Undang – Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakman.	63
B.	Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Dalam Putusan Nomor.365/Pid.Sus/2018/PN.Smn dengan Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum.	68
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.¹ Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta yang di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Asas Legalitas merupakan salah satu asas yang sangat mendasar dalam hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, dalam Antonius Sudirman, Ed. , 2007, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 78.

Indonesia.² Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin keadilan dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.³

Menurut Pasal 4 Kode Etik Profesi Hakim, hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip, selain itu hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

Perkembangan teknologi komunikasi memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di Indonesia diantaranya kemudahan dalam bertukar dan mendapatkan informasi, serta melakukan pekerjaan. Namun selain memberikan pengaruh yang positif perkembangan teknologi saat ini juga memberikan dampak negatif. Salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang lebih dikenal dengan prostitusi *online*. Manusia telah menukar uang dan barang

² KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat (1).

³ Rohman Ari, “Analisis Hukum Mengenai Putusan Hakim Pidana Dibawah Tuntutan Jaksa Penuntut umum Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Makalah Universitas UNIKOM*, hlm 64.

dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu⁴. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan norma kesusilaan atau moral dan melawan hukum, praktik prostitusi merupakan bentuk penyimpangan sosial, peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu – nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran, ini sangat bertentangan dengan nilai moral yang berlaku pada masyarakat Indonesia⁵.

Kabupaten Sleman sebagai daerah yang memiliki jumlah pelanggan PSK dalam praktik prostitusi *online* terbanyak ketiga setelah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo membuat resah masyarakat. Menurut data dari Polda DIY melalui *website* Republika pada akhir Tahun 2016, diketahui sekitar 87 orang laki-laki yang menjadi pelanggan PSK. Bukan hanya itu, Kabupaten Sleman juga memiliki presentase tertinggi ketiga setelah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo yang memiliki perempuan PSK pengidap penyakit HIV/AIDS. Sekitar 179 orang perempuan PSK yang mengidap penyakit HIV/AIDS akibat terinfeksi oleh pelanggan saat mereka melayaninya. Dengan adanya data tersebut kemudian pemerintah dan Polda DIY mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS ini dengan beragam strategi, salah satunya dengan adanya operasi dadakan pada

⁴ http://instagram.com/infia_fact/ diakses pada tanggal (15 Juli 2020 pukul 23.20 WITA)

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers. 1981) hlm 200-201

tempat penginapan yang ada di daerah Provinsi Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman⁶.

Dalam sistem hukum di Indonesia selain hakim yang mengadili suatu perkara ada beberapa pejabat lain yang menangani dan mengadili suatu perkara, seperti aparat kepolisian selaku penyidik, dan aparat kejaksaan selaku penuntut umum. Dalam menjalankan tugasnya tentu saja aparat-aparat penegak keadilan menemukan kendala. Dalam hal ini menurut putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.SMN terhadap tindak pidana prostitusi *online* yang terjadi di Kabupaten Sleman, hakim memutuskan perkara jauh dibawah tuntutan penuntut umum. Hal ini terjadi karena penuntut umum memberikan Tuntutan dengan Pasal yang berbeda dengan fakta dan bukti yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam putusan ini, penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa yaitu dengan Pasal 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan ancaman hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan dalam putusan ini, hakim menjatuhkan putusan yaitu 1 tahun penjara. Karena menurut fakta-fakta dalam persidangan terdakwa bukan melanggar Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak

⁶ <http://m.republika.co.id/> "Jumlah Pelanggan PSK di Yogyakarta Tertinggi, diakses pada tanggal (16 Juli 2020 pukul 00:42 WITA)

pidana perdagangan orang, melainkan terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP tentang mucikari. Unsur-unsur pidana dalam Pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak terpenuhi. Dalam persidangan terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang isinya berisikan bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah, serta terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan perdagangan orang, melainkan terdakwa hanya menjadi mediator wanita yang ingin mencari pelanggan.

Perbedaan dari Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan Pasal 296 KUHP terdapat dalam hal memaksa atau pemaksaan. Bunyi dari Pasal 1 angka 7 undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Sedangkan bunyi dari Pasal 296 KUHP yaitu

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Dalam perkara ini terdakwa dan wanita PSK bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa menjadi mediator bagi wanita PSK dalam mencari pelanggan, dan tidak ada unsur pemaksaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat tema skripsi berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DI BAWAH TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN.SMN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn (prostitusi *online*) sudah sesuai dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn sudah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn sudah sesuai dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn sudah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana prostitusi *online* dan tindak pidana perdagangan orang.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana prostitusi *online* dan tindak pidana perdagangan orang.

D. Telaah pustaka

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini, dimana karya tulis atau penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan akademik dalam penelitian ini, diantaranya :

Pertama, makalah Rohman Ari, yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Putusan Hakim Pidana Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman”⁷ yang mengkaji tentang kekuasaan kehakiman, peranan hakim saat menjatuhkan putusan di bawah tuntutan penuntut umum dan teori-teori yang menjadi pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan dalam saat-saat tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya membahas teori-teori yang menjadi pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan dibawah tuntutan penuntut umum.

Kedua, skripsi karya Dita Amelia Permatasari yang berjudul “Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pidana Bersyarat”⁸ skripsi ini mengkaji tentang kewenangan penuntut umum dalam menuntut terdakwa dan pengaturan terhadap pidana bersyarat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang kewenangan penuntut umum dalam memberikan tuntutan pada tindak pidana.

Ketiga, skripsi karya Andika Dwiyadi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik”⁹ skripsi ini membahas dan mengkaji faktor-faktor yang menjadikan terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik dan bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menangani kasus prostitusi melalui media elektronik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang

⁷ Rohman Ari, “Analisis Hukum Mengenai Putusan Hakim Pidana Dibawah Tuntutan Jaksa Penuntut umum Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Makalah Universitas UNIKOM*. (Tanpa Tahun).

⁸ Dita Amelia Permatasari, “Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pidana Bersyarat”, Skripsi Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2014.

⁹ Andika Dwiyadi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. 2016.

perbedaan tindak pidana prostitusi *online* dan tindak pidana perdagangan orang.

Keempat, skripsi Nurul Fahmy Andi Langgai yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”¹⁰ dimana skripsi ini membahas tentang dasar hukum dari tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas kesesuaian sanksi yang diberikan oleh penuntut umum terhadap tindakan dari pelaku perdagangan orang.

Berdasarkan penelusuran penulis di atas belum ada yang membahas tentang analisis pertimbangan putusan hakim di bawah tuntutan penuntut umum terhadap tindak pidana prostitusi online (studi kasus putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn). oleh sebab itu penulis perlu mengkaji lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim atas putusannya yang jauh dibawah tuntutan penuntut umum.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum, tujuan dari hukum tersebut harus mempunyai nilai moral yang berbentuk keadilan. Nilai

¹⁰ Nurul Fahmy Andi Langgai, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. 2017

moral tersebut harus bisa dilaksanakan dalam realita. Karena yang dapat dikatakan sebagai hukum apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat terrealisasikan.

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana di dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara, artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dalam hal penegakan hukum tanpa membeda-bedakan status sosial. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹¹.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm 35.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu hal yang penting, dimana hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹²

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

3. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang telah dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu .Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral. Apabila kebebasan penjatuhan putusan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, maka dapat dipastikan tidak akan ada sikap netral, terutama dalam sengketa antara wakil rakyat dan rakyat.¹³

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni. 1986), hlm 74.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁴

Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa¹⁵, perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang

¹⁴ Arbijoto, *Refleksi terhadap Manusia sebagai Homo Religiosus*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2000, hlm. 7.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 26-27.

berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Menurut Andi Hamzah bahwa, dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.¹⁶

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hlm. 91.

Hakim dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undang nya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya.

4. Teori Keadilan

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini

akan ditegaskan lewat proses hukum¹⁷. Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah berkata bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”¹⁸. Namun dalam konsep keadilan itu sendiri terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian dan kemanfaatan. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur dari suatu sistem hukum positif.

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berbicara mengenai teori keadilan, tidak dapat dipungkiri bahwasanya pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum sekaligus seorang birokrat dan seorang politisi Jerman yang bernama Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm 118.

¹⁸ U. Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2011), hlm 44.

¹⁹ Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com> diakses pada tanggal (15 Juli 2020 Pukul 21.20 WITA)

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Artinya, meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).

Oleh sebab itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum dikarenakan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum itu sendiri. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Oleh karenanya, kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum yang mana artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Ketiga termonologi yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch sendiri haruslah seimbang antara terminologi satu dengan yang lainnya. Apabila kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai keadilan dan kegunaan, karena yang terpenting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.

Begitupula apabila lebih cenderung kepada nilai kegunaan saja, maka ia akan menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum, karena yang terpenting adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya apabila hanya berpegang kepada nilai keadilan, karena nilai keadilan akan beranggapan bahwa apabila sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian, ketiga terminologi itu harus sebanding agar ketiga nilai tersebut dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional, serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Demi tercapainya suatu hukum yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan yang tersusun dan tersistematis, sehingga tidak ada benturan antara perundang-undangan yang ada dibawah dan diatasnya.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan baik, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dimaksud untuk mengkaji objek dengan menggunakan konsep-konsep atau teori-teori di dalam peraturan perundang-undangan, literatur, atau dokumen-dokumen.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan, serta objek dan subjek penelitian.²⁰

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan, yaitu Putusan Nomor :

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.

365/Pid.Sus/2018/PN.Smn wawancara langsung dengan hakim yang menangani putusan tersebut dan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

b. Data sekunder

Bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, tulisan dan penelitian hukum yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi *online*.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, serta mengutip dari buku-buku dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka dalam penelitian ini penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dengan memaparkan gagasan-gagasan, selanjutnya dari gagasan-gagasan tersebut muncul adanya permasalahan yang dituangkan dalam beberapa pokok rumusan masalah. Kemudian terdapat kerangka

teoritik yang berfungsi sebagai landasan penulis dalam membangun ide, konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian skripsi, dilanjutkan dengan metode penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana penulis mengemas skripsi ini yang berkaitan dengan data-data. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang memaparkan mengenai struktur dari skripsi yang akan dibahas kemudian agar pembaca tidak kesulitan dalam mencari informasi.

Bab kedua, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan terkait tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana.

Bab ketiga, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum dan kedudukan terkait perkara Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn (prostitusi *online*).

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan analisis data berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian yang menjelaskan tentang pertimbangan putusan hakim terkait kasus tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi *online*.

Bab kelima, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan memuat saran – saran yang ditujukan kepada pihak – pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan pembahasan sebagai berikut:

1. Pada putusan Pengadilan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn, dalam memutus suatu perkara Hakim menimbang menggunakan dasar pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Penyusun menilai bahwa, dalam proses menjatuhkan putusan Hakim sudah tepat dengan menimbang berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan terpenuhi semua unsur Pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 296 KUHP. Sehingga tepatlah pada putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul orang lain oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan Hakim secara non yuridis. Hakim menimbang berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan. Benar terdakwa mengakui dengan sadar apa yang telah diperbuat, terdakwa mengakui yang dilakukan memang benar sesuai

dengan dakwaan alternatif ketiga. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa juga merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa masih muda dan masih berstatus mahasiswa dan ingin melanjutkan kuliahnya. Berdasarkan hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Hakim penyusun menilai bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kekuasaan kehakiman.

2. Berdasarkan uraian di atas penyusun menilai bahwa, putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan nilai keadilan bagi terdakwa, karena telah terpenuhi semua hak-hak terdakwa, dan kemudian terdakwa harus memenuhi kewajibannya dengan memenuhi putusan yang dijatuhkan kepadanya. Selanjutnya dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman ini sudah sesuai dengan nilai kepastian hukum, yang bersifat jelas, dapat diterima dan dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dibawah Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)” maka penyusun ingin memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Adapun saran yang akan disampaikan penyusun yakni, kepada Jaksa selaku Penuntut Umum hendaknya lebih teliti dalam Tuntutannya terhadap terdakwa, sehingga kedepannya tidak terdapat lagi kesalahan dalam tuntutan. Kemudian selanjutnya, kepada masyarakat untuk mematuhi dan

menaati hukum yang berlaku, agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus tindak pidana yang serupa maupun kasus tindak pidana yang lainnya. Kemudian kepada Hakim sebagai penegak hukum yang bertolak ukur pada nilai-nilai keadilan, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam tatanan hukum di Negara ini, diharapkan selalu menjaga kemurnian diri dan senantiasa dekat dengan Tuhan. Supaya kedepannya setiap ketukan palu yang menandakan terciptanya suatu putusan oleh Hakim, tidak hanya menggetarkan ruang peradilan, namun juga menggetarkan hati nurani setiap insan serta membawa keadilan bagi para pihak terkait dengan penuh keyakinan dan keteguhan tanpa keraguan.

Selanjutnya kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana harus lebih memahami bahwa proses hukum yang berjalan bertujuan untuk memberikan efek jera, harapannya agar terdakwa bisa berbenah diri dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan yang terakhir kepada Saksi Korban, meskipun dalam kasus ini tidak dijatuhi hukuman karena kedudukannya, namun harus dipahami bahwa kita hidup dalam masyarakat yang memiliki norma. Tindakan menjual diri termasuk menyalahi norma agama, norma kesusilaan, bahkan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya peristiwa ini, semoga dapat menjadi pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan:

KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Buku:

Arbijoko, *Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Religiosus*, Jakarta: Pusdiklat MA.RI 2000

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. KBBI, Jakarta: Balai Pustaka 1998

Departemen Pendidikan Republik Indonesia KBBI, Jakarta: Balai Pustaka 2005

Drs. H. Kondar Siregar. MA. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan 2015.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Hamzah, Andi. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta. 2008

Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008

Heri Santoso, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Trafficking di Indonesia*, Yogyakarta: Media Perkasa. 2012

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers. 1981

Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKis 1994

Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: Refika Aditama 2011

- Marpaung, Laden. *Asas, Teori, Praktek hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2008
- Mertokusumo, Sukdikno. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya dalam Antonius Sudirman Ed*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Aruf, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: 1998
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2007
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika 2010
- Sidiq Bheta, *Pemrograman Web Dengan PHP*, Bandung: Informatika. 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983
- Soetandyo Wigyasoebroto, *Perempuan dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta: PKBI. 1997
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2009
- U. Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press. 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2003

Skripsi:

- Ahmad Rosyidin “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi *Online* di Indonesia”
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011
- Andika Dwiyadi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

Dita Amelia Permatasari “Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pidana Bersyarat” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Muhammad Hidayat “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Nurul Fahmy Andi Langgai “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Sumber Karya Tulis:

Rohman Ari “Analisis Hukum Mengenai Putusan Hakim Pidana Dibawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (Tahun tidak diketahui)

Udiyo Basuki, (2017) “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia” *Varia Justicia*, 13 (2): 132-137

Internet:

<http://hukum.kompasiana.com> Dwika “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum” diakses pada tanggal 15 Juli 2020

http://instagram.com/infia_fact/ “*Taukah kamu bahwa prostitusi sudah berlangsung sejak awal tahun Masehi?*” diakses pada tanggal (15 Juli 2020 pukul 23.20 WITA)

<http://kbbi.web.id/mengeskploiati> “Pengertian Eksploitasi” diakses pada tanggal 04 Juni 2020



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:.../Pid.Sus/2018/PN.Smn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Slemanyang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO.
Tempat Lahir : Cilacap.
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 31 Maret 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kwg. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pisang No.36 Rt.004 Rw.003, Tambakrejo, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono ditahan dalam tahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018.

Terdakwa di persidangan menyatakan tidakdidampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan dari Penuntut Umum **No.Reg.Perk.PDM-36/SLMAN/Euh.2/07/2018** yang dibacakan pada persidangan hari: Selasa 4 September yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6s warna Grey.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold.
 - 2 (dua) buah kondom merk Fiesta warna Pink, 1 (satu) sudah dipakai dan 1 (satu) belum dipakai.Masing-masing di rampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seadil-adilnya karena menurut terdakwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan perdagangan orang karena terdakwa hanya sebagai mediator perempuan yang mencari pelanggan, serta belum pernah dipidana, masih kuliah dan ingin melanjutkan kuliahnya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 2 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam, akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut dan Terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta dapat memberikan rasa jera.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang intinya Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa masih kuliah dan masih ingin melanjutkan kuliahnya, serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan statusnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih relative muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang.
- Terdakwa masih berstatus mahasiswa dan masih ingin meneruskan kuliahnya.

Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan

Halaman 22 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan Perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai Pencaharian".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kondom merk Fiesta warna Pink, 1 (satu) sudah dipakai dan 1 (satu) belum dipakai.Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk I-Phone 6s warna Grey.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold.
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 oleh Kami SURACHMAT, SH.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMAD DWINANTO, SH., dan N BAGINDA RAJOKO HARAHAP, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUYITNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SITI HIDAYATUN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta dihadapanTerdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RAKHMAD DWINANTO,SH

SURACHMAT, SH., MH.

M BAGINDA RAJOKO HARAHAP, SH. M.H

Halaman 23 dari 24, Putusan Pidana Nomor :365/Pid.Sus/2018./PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 23

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Alifa Maulidya Hanas Wara

Tempat Tanggal Lahir: Negara, 25 Juli 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl.Nusa Indah Raya no.26 B.B.Agung Negara, Bali

E-mail : maulidyahns25@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004 – 2010 : SD N 5 Baler Bale Agung Perumnas

2010 – 2013 : SMP Firdaus Boarding School

2013 – 2016 : MAN 1 Jembrana

2016 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Alifa Maulidya Hanas Wara